



SENEN TIDORE BIN SAHLAN TIDORE, (Tergugat)

Melawan


RINA BINTI DAUD IBRAHIM, (Pengugat)

ANTARA:

Perkara Ceraai Gugat

TANGGAL: 19 Oktober 2015

Nomor 133/Pdt.G/2015/PA LBH.
P U T U S A N



PENGADILAN AGAMA
LABUHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate;

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27/03.1/PW.01/73/2008, tertanggal 28 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 133/Pdt.G/2015/PA LBH, tanggal 09 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

DUDUK PERKARA

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;
Pengadilan Agama tersebut;

"Tergugat";

SENEN TIDORE BIN SAHLAN TIDORE, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";
melawan
Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";
pendidikan S1, alamat Desa fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, RINA BINTI DAUD IBRAHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Desa fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";
menjatkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Ceraai Gugat antara :


Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menjatkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Ceraai Gugat antara :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 133/Pdt.G/2015/PA LBH.

P U T U S A N





Mohon putusan yang seadil-adilnya;


SUBSIDAIR:

1. Menerima dan mengembalikan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu sughra Terhadap Pengugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

PRIMAIR:

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pengugat dan Terugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Terugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Terugat terjadi pada Bulan April 2015, saatmana Terugat memukul Pengugat sampai babak belur.
5. Bahwa perselisihan Pengugat dengan Terugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Terugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pengugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Terugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2013 antara Pengugat dengan Terugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dengan Terugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pengugat dan Terugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Terugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Rumah Kos Desa Mangon selama 5 Tahun, kemudian pindah ke Rumah Dinas Lapas Sanana di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula selama 3 tahun, kemudian pisah.;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUHAMMAD SAIFUL KAIMUDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag Kepulauan Sula, bertempat tinggal di Desa Waihamme

B. Saksi:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Nomor: KK.27.03.1/PW/01/73/2008 Tanggal 28 Maret 2008, bermeterai cukup dinazzegeeling pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat (RINA BINTI DAUD IBRAHIM) Nomor: 8205025905810001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 25 September 2014, bermeterai cukup dinazzegeeling pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

A. Surat:

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pengugat memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, pihak Tergugat tidak yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pengugat menasihati Pengugat dalam upaya perdamaian agar Pengugat tidak melanjutkan Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya yang sah;

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Panggilan telah di persidangan, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat hadir Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat hadir Oktober 2015;

keluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 15 yang berwenang sesuai Surat ijin Ceraf Nomor Kd.27.07/3/Kp.01.1/377/2015 yang di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula telah memperoleh izin dari pejabat Menimbang, bahwa Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada





Senen Tidore;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rina dan Tergugat bernama sebagai berikut:

Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan Sanana, bertempat tinggal di Desa Waihamma, Kecamatan Sanana, 2. MUAMMAR KHARIE, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KUA

tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan Bahwa sekarang ini baru beberapa hari Tergugat pergi ke Weda;

perkulian di Bulan April 2015 tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak peristiwa main perempuan;

- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi yang menyatakan Tergugat sering Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2015 Tergugat pernah memukul Bahwa Tergugat sering mabuk dengan teman-temannya;

mau kasih kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya di rumah dinas lembaga, dan juga pernah terjadi perselisihan di kantor gara-gara uang remon Tergugat tidak pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Tergugat tinggal di rumah dinas lembaga Sanana;


- Setelah itu Penggugat ikut Tergugat ke Dofa dan terakhir Penggugat dan Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate menikah di Ternate pada tanggal 13 Maret 2007;

- tetapi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sebagai teman kerja;

Tergugat bernama Senen Tidore;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rina binti Daud dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya





maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

TENTANG HUKUMNYA

dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah

dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengugat tidak mengajukan sesuatu lagi

karenanya mohon dikabulkan;

pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk berceraai dengan Tergugat oleh

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang

tidak bisa dirunkunkan lagi karena Pengugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa menurut saksi kayaknya rumah tangga Pengugat dan Tergugat

Pemasyarakatan supaya Tergugat bisa dinasehati;

pernah Pengugat datang di atasas Tergugat di kantor Lembaga

- Bahwa saksi tidak sempat menasehati Pengugat dan Tergugat, hanya

dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka bermain cinta/ selingkuh

pertengkaran mulut;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Pengugat pada saat terjadi

minum bersama-sama Tergugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering minum, karena saksi sering

perselisihan;

- Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat berpisah karena terjadi

- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Waihama;

nanti setelah menikah baru berteman dengan Pengugat dan Tergugat;

saksi tidak mengetahui kapan Pengugat dan Tergugat menikah karena

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pengugat dan Tergugat menikah,

Pengugat;

- Bahwa saksi mengenal Pengugat karena saksi sebagai teman






1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pengadilan selalu Pegawai Negeri Sipil telah menempuh prosedur yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat izin dari atasannya pada Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula dan telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Surat Ijin Cera! Nomor Kd.27.07/3/Kp.01.1/377/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 15 Oktober 2015 sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,

selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pengadilan; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 172 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pengadilan agar bersabar dan kembali rukun dengan Pengadilan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Pengadilan; Menimbang, bahwa Pengadilan telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai






maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut; Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه جائز لسائر الدعوى والنية والحكم عليه

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut"; Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukakan perceraian dengan Tergugat dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa alasan pokok perceraian Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan; Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan sejak April 2015 Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan lagi kewajiban sebagai suami istri; Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;





kerja dan teman biasa;

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pengugat karena saksi sebagai teman Terugat bernama Senen Tidore;

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pengugat bernama Rina binti Daud dan berikut :

keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugat yang pada pokoknya sebagai Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;


keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal diterima sebagai bukti;

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta dapat saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pengugat, oleh karena itu kedua dimana keterangan saksi pertama dan kedua Pengugat satu sama lain Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menghadirkan saksi pertama dan sendiri tentang rumah tangga Pengugat dan Terugat;

keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana apa yang dilihat dan didengarnya (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pengugat, yang telah memberikan Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan 2 dipertimbangkan;

saling mendukung dan bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya gugatannya, Pengugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Menimbang, bahwa di samping itu untuk meneguhkan alasan-alasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;


dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Labuha yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan atas nama Pengugat RINA BINTI DAUD IBRAHIM maka terbukti bahwa Pengugat Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)





Tergugat pergi ke Weda;

- Bahwa saksi pertama menerangkan sekarang ini baru beberapa hari rumah sejak peristiwa pemukulan di Bulan April 2015 tersebut;
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah menyatakan Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa saksi pertama menerangkan Penggugat curhat kepada saksi yang Tergugat pada saat terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pertama menerangkan pada saat terjadi pemukulan oleh Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran,
- Bahwa saksi pertama menerangkan pada sekitar bulan April 2015 Bahwa saksi kedua pernah minum-minuman keras bersama Tergugat;
- temannya;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Tergugat sering mabuk dengan teman-kasih kepada Penggugat;
- terjadi perselisihan di kantor gara-gara uang remon Tergugat tidak mau dan Tergugat dirumah dinas Lemabaga Pemasyarakatan, dan juga pernah Bahwa saksi pertama melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat berpisah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa saksi kedua mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Waihamah;
- Pemasyarakatan Sanana, sedangkan saksi kedua menerangkan setelah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas Lemabaga Tergugat tinggal di Ternate setelah itu Penggugat ikut Tergugat ke Dofa
- Bahwa saksi pertama menerangkan setelah menikah, Penggugat dan Bahwa saksi pertama menerangkan setelah menikah, Penggugat dan adalah suami istri sah yang menikah di Ternate pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa saksi-saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat





kecocokan dan kesamaan hendak diantara keduanya;


sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah telah dipayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sah dapat dipandang bahwa antara Tergugat yang hingga sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan tidak saling saksi, majelis berkesimpulan bahwa dengan berpisah antara Pengugat dengan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan 2 (dua) orang tangga Pengugat dengan Tergugat;

rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan bagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang- rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Tergugat sering mabuk dan pernah memukul Tergugat;

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan kemudian berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu tanpa saling tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak, namun setelah Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2007, rumah telah menemukan fakta hukum dipersidangan yang pokoknya di simpulkan bahwa keterangan Pengugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas Menimbang, bahwa dapat dirunkan karena Pengugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa saksi kedua menerangkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dinasehati;
- di kantor Lembaga Pemasyarakatan Sanana, supaya Tergugat bisa saksi kedua menerangkan pernah Pengugat datang di atasannya Tergugat dan tidak sanggup merunkan Pengugat dan Tergugat, sedangkan
- Bahwa saksi pertama belum pernah menasehati Pengugat dan Tergugat





Menimbang, bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan antara Pengugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Pengugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Pengugat telah terbukti berasaskan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat dikabulkan

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksesuaian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

والان ائتد حد ر غة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 372 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dari syarat dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dari yang dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pengugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah tidak





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi, bertempat dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammad Arifah Jallil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jalis Daud, SH. dan Sapuan Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayah tempat kediaman Pengugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SENEN TIDORE BIN SAHLAN TIDORE) terhadap Pengugat (RINA BINTI DAUD IBRAHIM);
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;

MENGADILI

dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibebankan kepada Pengugat;

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Tergugat terhadap Pengugat;

petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh





Jumlah	Rp.	
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
		+
		211.000,-

Rincian Biaya Perkara:

Mursal Ayub, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Sapuan, S.HI.,MH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,MH.
Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, S.H.
Hakim Anggota,

S.HI.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursal Ayub, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)